



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 216 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Membatja : a. Surat-keputusan rahasia No.D.P.R. 98/4 jang ditetapkan dalam rapat pleno tertutup Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat pada hari Kamis tanggal 22 Djuni 1950 di Djakarta;
- b. Surat sangat-rahasia Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tersebut tertanggal 24 Djuni 1950 No. D.P.R. 20/Rhs.;
- c. Surat rahasia Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat tertanggal 11 Djuli 1950 No. R/401 dengan lampirannja turunan surat Ketua Mahkamah Agung Indonesia kepada Menteri Kehakiman tersebut tertanggal 1 Djuli 1950 No.11/26 Rah.;
- d. Surat-keputusan kami No.214 tahun 1950 jang ditetapkan pada tanggal 26 Djuli 1950;
- e. Surat-keputusan kami No. 54 tahun 1950 jang ditetapkan pada tanggal 1 Pebruari 1950;
- Menimbang : bahwa berdasarkan atas ketetapan dalam pasal 2 ayat kesatu "Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia", tahun 1950 No. 30, Mahkamah Agung Indonesia harus terdiri, antara lain, atas sekurang-kurangnya empat orang anggauta (Hakim Agung), sedang pada waktu ini kami belum mengangkat empat orang anggauta jang sekurang-kurangnya diperlukan menurut ketetapan dalam pasal 2 ayat kesatu itu;
- Menimbang pula : bahwa dari daftar pertjalonan kedua, jang menurut ketetapan dalam pasal 6 ayat kesatu "Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia", tahun 1950 No. 30, telah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakjat, Soetan Kali Malikoe Adill – sekarang ini Ketua Pengadilan Tinggi di Djakarta – harus dianggap sebagai tjalon Hakim Agung Mahkamah Agung Indonesia jang sepatutnja kami dapat mengangkat;
- Menimbang : bahwa Soetan Kali Malikoe Adill menurut keputusan kami tanggal 26 Djuli 1950 No. 214 telah kami beri dispensasi untuk mendjadi Hakim Mahkamah Agung;

Mengingat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : pasal-pasal 113, 114 dan 149 Kontitusi Republik Indonesia Serikat juncto pasal-pasal 2 ayat kesatu, 4 dan 6 ayat kesatu Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia”, tahun 1950 No. 30.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

1. Mulai pada hari tanggal meletakkan pekerdjaannja, memperhentikan dengan hormat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi di Djakarta dan
2. Mulai pada hari tanggal mendjalankan pekerdjaannja, mengangkat mendjadi Anggauta (Hakim Agung) Mahkamah Agung Indonesia:

SOETAN KALI MALIKOE ADILL,

dengan ketentuan bahwa gadji dan lain-lain penghasilan akan ditetapkan lebih landjut.

SALINAN Keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. Mahkamah Agung Indonesia;
2. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia;
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
4. Kepala Djawatan Urusan Umum pegawai;
5. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bangung;
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara;
7. Para Menteri Republik Indonesia Serikat;
8. Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
9. Menteri Kehakiman Negara Indonesia Timur;
10. Menteri Kehakiman Negara Sumatera Timur;
11. Dewan Perwakilan Rakjat;
12. Senat;
13. Buro Urusan Pegawai;
14. Buro Penjimpanan Kartu dan

KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapken di Djakarta
pada tanggal 26 Djuli 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SOEKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
SUPOMO